



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON**

Jl. Diponegoro No. ... Pasarwajo Ex. Kantor Penyuluhan
Email: bawaslukabupatenbuton@gmail.com Telp.

PUTUSAN PENDAHULUAN

NOMOR: 01/LP/PL/ADM/KAB/28.04/XI/2018

imbang : a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton, telah mencatat dalam Buku
Penerimaan Berkas Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan
dari:

Nama : LUWI SUTAHAR, SH
No.KTP : 8172021503920005
Alamat/Tempat Tinggal : Desa Laburunci Kec. Pasarwajo Kab.Buton
Tempat, Tanggal Lahir : Buton, 15-03-1992
Pekerjaan/Jabatan : Pengacara/Advokat

dengan laporan bertanggal 16 November 2018 dan dicatat dalam
penerimaan berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu
Nomor: 01/LP/PL/ADM/KAB/28.04/XI/2018 Tanggal 21 November 2018

b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton telah memeriksa Laporan Dugaan
Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

a. Syarat Formil dan Syarat Materil:

- Bahwa Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
- Bahwa Pasal 454 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Pelanggaran Pemilu berasal dari temuan pelanggaran Pemilu dan laporan pelanggaran Pemilu;
- Bahwa Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan Pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
- Bahwa Pasal 25 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 menyatakan bahwa laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan. Dalam ayat (6) pasal 25 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 menyatakan bahwa syarat formil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat:

1. Identitas Pelapor, yang terdiri atas: (1) Nama, (2) Alamat, (3) Nomor telepon atau faxmille, dan (4) fotokopi KTP elektronik atau Surat Keterangan Kependudukan dari Dinas Dukcapil setempat, dan
2. Identitas Terlapor, yang terdiri atas: (1) nama, (2) alamat, dan (3) kedudukan atau status dalam penyelenggaraan Pemilu.
 - Bahwa pada ayat (7) pasal 25 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 dinyatakan bahwa syarat materil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 memuat:
 - a. Obyek pelanggaran yang dilaporkan, yang meliputi: (1) waktu peristiwa, (2) tempat peristiwa, (3) saksi, (4) bukti lainnya; dan
 - b. Hal yang minta untuk diputuskan.

(i) Analisis Syarat Formil Laporan

- a) Bahwa berdasarkan pasal 25 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum ayat (1) ayat (3), dan ayat (6) di atas bila dikaitkan dengan laporan yang telah diregistrasi dengan nomor register: 01/LP/PL/ADM/KAB/28.04/XI/2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Identitas Pelapor yang terdiri atas:

Nama : LUWI SUTAHHER, SH
No.KTP : 8172021503920005
Alamat : Desa Laburunci Kec. Pasarwajo Kab. Buton
Tempat, Tanggal Lahir : Buton, 15-03-1992
Pekerjaan/Jabatan : Pengacara/Advokat
Pelapor juga menyertakan foto copy KTP elektronik.

- b) Bahwa pelapor LUWI SUTAHHER, SH sebagaimana identitas di atas telah berusia 26 Tahun dan bekerja sebagai Advokat. Dengan demikian Pelapor dapat dikualifikasi telah memiliki hak pilih pada Pemilu 2019 sehingga sesuai dengan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 pasal 21 ayat (1) yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelapor dugaan pelanggaran administratif Pemilu haruslah warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih. Dengan demikian, pelapor pada laporan *a quo* dinyatakan memenuhi syarat sebagai pelapor.

2. Identitas Terlapor I :

Nama : BURHAN, S.Si. M.Sc, HIKARNI ALI, S.Kom, RAHMATIA, SKM. M.Si, MASGAR, S.T, SARFAN KURNIA, S.T
Alamat : Kabupaten Buton
Pekerjaan : Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Buton

3. Identitas Terlapor II :

Nama : LA ODE RAFIUN, S.Pd
Alamat : Desa Kancinaa, Kec. Pasarwajo Kab. Buton
Pekerjaan : Calon Anggota DPRD Kabupaten Buton

- c) Bahwa terlapor I sebagaimana identitasnya disebutkan di atas dikaitkan dengan ketentuan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 pasal 22 ayat (1) yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihak terlapor dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yaitu huruf g adalah penyelenggara Pemilu. Bahwa sesuai pekerjaan terlapor sebagaimana identitasnya disebutkan di atas, yakni terlapor I merupakan ketua dan anggota KPU Kabupaten Buton maka kualifikasi terlapor I dalam laporan *a quo* memenuhi syarat.
- d) Bahwa terlapor II sebagaimana identitasnya disebutkan di atas dikaitkan dengan ketentuan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 pasal 22 ayat (1) yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihak terlapor dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yaitu huruf d adalah calon anggota DPRD Kabupaten/Kota. Bahwa sesuai pekerjaan terlapor sebagaimana identitasnya disebutkan di atas, yakni terlapor II merupakan Calon anggota DPRD Kabupaten Buton maka kualifikasi terlapor II dalam laporan *a quo* memenuhi syarat.
- e) Bahwa berdasarkan uraian pada huruf a,b,c dan d di atas, maka dapat disimpulkan bahwa syarat formil laporan yang telah diregistrasi dengan Nomor Register : 01/LP/PL/ADM/KAB/28.04/XI/2018 dapat dinyatakan memenuhi syarat formil laporan.

(ii) Analisis Syarat Materil Laporan

- a) Bahwa ketentuan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 26 ayat (7) yang pada pokoknya menyatakan bahwa syarat materil memuat:

1) Obyek pelanggaran yang dilaporkan:

a. Waktu peristiwa

- Bahwa pelanggaran yang dilaporkan oleh pelapor adalah terkait penetapan DCT Calon Anggota DPRD Kabupaten Buton pada tanggal 20 September 2018 di Kantor KPU Kabupaten Buton yakni calon anggota DPRD Kabupaten atas nama Sdr La Ode Rafiun, S.Pd (Calon Anggota DPRD Kabupaten Buton Nomor Urut 1 Daerah pemilihan Buton 1(satu) dari Partai Amanat Nasional) yang masih aktif sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kancinaa dengan masa tugas 2013-2019, yang ditemukan oleh pelapor pada saat adanya Demonstrasi pada hari kamis tanggal 8 November 2018 di Gedung DPRD Kabupaten Buton, sehingga pada tanggal 12 November 2018 Pelapor memastikan informasi tersebut dengan mencari data dan informasi saksi-saksi yang mengetahui hal tersebut dan pada tanggal 12 November 2018 Pelapor baru mengetahui melalui data surat dan keterangan saksi-saksi dengan pasti bahwa Terlapor II masih menjabat sebagai Anggota BPD Desa Kancinaa.
- Bahwa waktu diketahuinya peristiwa hukum laporan *a quo* oleh pelapor sebagaimana diuraikan di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 454 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu, maka waktu pelaporan kasus *a quo* kepada Bawaslu Kabupaten Buton yakni diketahui pada tanggal 12 November 2018 dan dilaporkan pada tanggal 16 November 2018. Data tersebut menunjukan bahwa tenggang waktu diketahui dan dilaporkannya kasus *a quo* baru 5 hari kerja. Dengan demikian, tenggang waktu pelaporan kasus *a quo* kepada Bawaslu Kabupaten Buton masih masuk dalam tenggang waktu pelaporan sesuai dengan ketentuan UU Pemilu.

b. Tempat Peristiwa

Bahwa kasus *a quo* adalah penetapan DCT anggota DPRD Kabupaten Buton yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Buton. Dengan demikian, tempat peristiwa kasus *a quo* adalah di kantor KPU Kabupaten Buton yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Buton.

c. Saksi

Bahwa untuk menguatkan laporannya, pelapor mengajukan 3 (tiga) orang saksi pada laporan *a quo*, yakni (1) Drs. Sarifudin yang beralamat di Desa Kancinaa Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton (2) La Ode Zainudin yang beralamat di Desa Kancinaa Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton dan (3) Jeni Hardiana yang beralamat di Desa Kancinaa Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. Dengan demikian, adanya tiga orang saksi yang diajukan oleh pelapor dalam kasus *a quo* telah memenuhi syarat jumlah saksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

d. Bukti lainnya

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil laporannya, Pelapor mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Foto Copy Surat Keputusan Bupati Buton Nomor 56 tahun 2013 tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Periode 2013/2018 (Bukti P-1)
2. Foto Copy Daftar Penerimaan Keuangan BPD Desa Kancinaa dari Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 (Bukti P-2)
3. Foto Copy Surat pemberhentian salah satu Calon Anggota DPRD Kabupaten Buton Periode 2019/2024 dari jabatannya sebelumnya sebagai Anggota BPD Desa oleh Pajabat yang berwenang sebagai salah satu persyaratan untuk ditetapkan sebagai Calon Tetap Dalam Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Buton Periode 2019/2024 (Bukti P-3)

e. Uraian Peristiwa

1. Bahwa Terlapor II pada tahun 2014 telah Terpilih Menjadi Anggota DPRD Kabupaten Buton Periode 2014/2019 dari Partai Amanat Nasional
2. Bahwa Terlapor II sebelum menjadi Anggota DPRD Kabupaten Buton berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buton Nomor : 56 Tahun 2013 tentang Peresmian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Periode 2013/2019, Terlapor II adalah sebagai Anggota BPD Desa Kancinaa
3. Bahwa selama menjadi Anggota DPRD Kabupaten Buton sampai dengan saat ini Terlapor II masih merangkap Jabatan menjadi Anggota BPD Desa Kancinaa berdasarkan surat Keputusan Bupati Buton Nomor : 56 Tahun 2013 tentang Peresmian keanggotaan tersebut
4. Bahwa Terlapor II sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini masih Menjabat sebagai Anggota BPD Desa Kancinaa dan masih mengikuti kegiatan-kegiatan BPD desa Kancinaa serta masih Menerima gaji atau honor sebagai Anggota BPD Desa Kancinaa
5. Bahwa Terlapor II sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini telah merangkap jabatan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Buton dan sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kancinaa,
6. Bahwa Terlapor II juga sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini telah melawan hukum dengan Menerima gaji rangkap, Baik gaji sebagai ketua DPRD Kabupaten Buton Maupun Sebagai Anggota BPD Desa Kancinaa
7. Bahwa pada bulan september 2018 Terlapor I telah menetapkan Terlapor II sebagai Daftar Calon Tetap pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Buton periode 2019/2024

2) Hal Yang diminta Untuk Diputuskan

Berdasarkan hal diatas maka secara hukum pelapor memohon kepada Bawaslu Kabupaten Buton untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terlapor I dan Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi Pemilu
- b. Menyatakan Terlapor II tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Tetap Dalam Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Buton Periode 2019/2024
- c. Memerintahkan kepada Terlapor I untuk membatalkan Terlapor II dari Daftar Calon Tetap Dalam Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Buton Periode 2019/2024

Bahwa berdasarkan uraian pada poin ii angka 1 dan angka 2, laporan dalam kasus a quo dinyatakan memenuhi syarat materiil laporan.

b. Kewenangan Bawaslu Kabupaten Buton untuk menyelesaikan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu

1. Bahwa Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu;
2. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan pelanggaran administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran;
3. Bahwa Pasal 4 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka;
4. Bahwa kasus dalam laporan *a quo* terkait dugaan pelanggaran penetapan DCT anggota DPRD Kabupaten Buton yang tidak memenuhi syarat yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Buton merupakan jenis pelanggaran administrasi Pemilu. Dengan demikian, Bawaslu Kabupaten Buton memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu kasus *a quo*.

c. Kedudukan atau status Pelapor dan Terlapor

1. Bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan Pelapor dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dan pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;
2. Bahwa pelapor Sdr. Luwi Sutaher, SH sebagaimana identitas yang telah diuraikan di awal telah berusia 26 Tahun dan bekerja sebagai Advokat. Dengan demikian pelapor dapat dikualifikasi telah memiliki hak pilih pada Pemilu 2019 sehingga sesuai dengan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 pasal 21 ayat (1) yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelapor dugaan pelanggaran administratif Pemilu haruslah warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih. Dengan demikian, pelapor pada laporan *a quo* berkedudukan sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih.
3. Bahwa Para Terlapor sebagaimana identitasnya diuraikan sebelumnya dikaitkan dengan ketentuan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 pasal 22 ayat (1) yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihak terlapor dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yaitu huruf g adalah penyelenggara Pemilu. Bahwa Para Terlapor I adalah Burhan, S.Si., Hikarni Ali, S.Kom., Rahmatia, SKM. M.Si., Masgar, S.T., Sarfan Kurnia, S.T dalam Kedudukan/kapasitasnya sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Buton, dan Terlapor II adalah La Ode Rafiun, S.Pd dalam kedudukannya sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Buton

d. Tenggang Waktu Laporan

1. Bahwa Pasal 454 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu;
2. Bahwa Pasal 25 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dan pelanggaran administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran administratif Pemilu dan pelanggaran administratif Pemilu TSM; Dalam Laporan *a quo* laporan disampaikan oleh Pelapor Sdr. Luwi Sutahe, SH baru 5 (lima) hari sejak diketahui yakni diketahui tanggal 12 November 2018 dan dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Buton pada tanggal 16 November 2018. Dengan demikian, laporan kasus *a quo* dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Buton masih masuk dalam tenggang waktu pelaporan.

c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b), mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu yang telah diregistrasi dengan Nomor: 01/LP/PL/ADM/KAB/28.04/XI/2018 dinyatakan memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu;
2. Bahwa Sdr Luwi Sutahe, SH sebagai pelapor berkedudukan sebagai Warga Negara Indonesi yang mempunyai hak pilih;
3. Bahwa Para Terlapor I adalah Burhan, S.Si, Hikarni Ali, S.Kom, Rahmatia, SKM. M.Si, Masgar, S.T., Sarfan Kurnia, S.T dalam Kedudukan/kapasitasnya sebagai Penyelenggara Pemilu yaitu Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Buton dan Terlapor II adalah La Ode Rafiun, S.Pd kedudukannya sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Buton sehingga memenuhi syarat sebagai Terlapor dugaan pelanggaran Administratif Pemilu.
4. Bahwa Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh Sdr Luwi Sutahe, SH dilaporkan dan diregistrasi masih dalam batas waktu yang ditentukan oleh peraturan Perundang-Undangan;
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton memiliki kewenangan untuk menyelesaikan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.

ingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MENGADILI

1. Menyatakan laporan pelanggaran administratif Pemilu dengan Nomor: 01/LP/PL/ADM/KAB/28.04/XI/2018 diterima;
2. Menyatakan laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dengan Nomor: 01/LP/PL/ADM/KAB/28.04/XI/2018 ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.

Demikian diputuskan pada rapat Bawaslu Kabupaten Buton oleh 1) Maman, SH., sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Buton, 2) Irfan, S.Pd., sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Buton, 3) Deltti Jans, SE., sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Buton, dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 23 November 2018.

Ketua



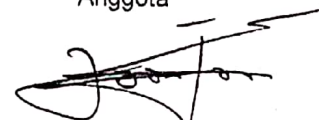
(MAMAN, SH)

Anggota



(IRFAN, S.Pd)

Anggota



(DELTTI JANS, SE)